

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

**HANDOKO**

**NIM : 20301900136**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**HANDOKO**

**NIM : 20301900136**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**i**

**٤**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**HANDOKO**  
NIM : 20301900136  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM  
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**HANDOKO**

NIM : 20301900136  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **23 Juli 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HANDOKO, S.H.**

NIM : **20301900136**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Kebijakan Hukum Pidana dalam Pelaksanaan Proses Hukum terhadap Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Desember 2021  
Yang menyatakan,



(HANDOKO, S.H.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HANDOKO, S.H.**  
NIM : **20301900136**  
Program Studi : **MAGISTER HUKUM KONSENTRASI HUKUM PIDANA**  
Fakultas : **HUKUM**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :

**Kebijakan Hukum Pidana dalam Pelaksanaan Proses Hukum terhadap Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Desember 2021  
Yang menyatakan,



**(HANDOKO, S.H.)**

\*Coret yang tidak perlu

Dipindai dengan CamScanner

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum., dan Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H., M.H., yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sampai selesai penulisan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Segenap Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Brigjen TNI Edy Imron, S.H., M.H., M.Si., selaku Kaotmilti II Jakarta.
6. Brigjen TNI Kemas A. Yani, S.H., M.H., selaku Dansat Idik Puspomad.
7. Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., selaku Wakadilmilti II Jakarta, yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis in
8. Istri dan anak-anakku tersayang yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang positif dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang telah membaca dan membutuhkannya, serta mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum.

Semarang, November 2021

Penulis

Handoko,S.H.

NIM. 20301900136

## ABSTRAK

Nama : Handoko,S.H.

Program Studi : Konsentrasi Hukum Pidana

Judul : Kebijakan Hukum Pidana dalam Pelaksanaan Proses Hukum terhadap Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Tesis ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan prajurit, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum pidana militer merupakan *lex specialis* dari hukum pidana umum, yaitu hukum yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer.

**Kata Kunci** : Peradilan Militer, Prajurit yang melakukan tindak pidana umum.

## **ABSTRACT**

*Name : Handoko, S.H.*

*Study Program : Concentration of Criminal Law*

*Title: Criminal Law Policy in the Implementation of Legal Processes for General Crimes Perpetrated by Indonesian National Armed Forces Soldiers*

*This thesis examines the policy of criminal law in the implementation of the legal process against general crimes committed by Indonesian National Armed Forces Soldiers. Starting from Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Article 65 Paragraph 2 which regulates soldiers to be subject to the power of the military courts in the case of violations of the military criminal law and subject to the powers of the general courts in the case of violations of the general criminal law. This brought a very basic change, because so far the military court has the authority to try all crimes committed by soldiers, both military crimes and general crimes. This type of research is normative legal research with a normative juridical approach. This study gives the result that military criminal law is a lex specialist from general criminal law, namely the law that applies to military judiciary judicial officers.*

**Keywords:** *Military Courts, Soldiers who commit general crimes.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34

3. Macam-macam Tindak Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana.....	43
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	43
2. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	46
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	47
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Militer.....	57
1. Sistem Peradilan Militer di Indonesia.....	57
2. Hukum Militer di Indonesia.....	61
<b>BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PROSES HUKUM TERHADAP PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM.....</b>	<b>70</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Formil dalam Proses Hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Umum Menurut UU No. 31 Tahun 1997.....	70
B. Kebijakan Hukum Pidana Formil dalam Proses Hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Umum Menurut Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	98
C. Kebijakan Hukum Pidana Formil dalam Proses Hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Umum Di Masa yang Akan Datang.....	117
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>161</b>

A Kesimpulan.....	161
B. Saran .....	165
DAFTAR PUSTAKA.....	167



## **DAFTAR SINGKATAN**

TNI : Tentara Nasional Indonesia

RUU : Rancangan Undang-Undang

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPM : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

PUT : Putusan

PERADMIL : Peradilan Militer

DILMIL : Pengadilan Militer

DILMILTI : Pengadilan Militer Tinggi

DILMILTAMA : Pengadilan Militer Utama

KADILMILTAMA : Kepala Pengadilan Militer Utama

KIMMIL : Hakim Militer

ODMIL : Oditur Militer


KUMPLIN : Hukuman Disiplin

LEMASMIL : Lembaga Pemasarakatan Militer

ANKUM : Atasan Yang Berhak Menghukum

PAPERA : Perwira Penyerah Perkara

SKEPPERA : Surat Keputusan Penyerahan Perkara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pelaksanaan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak terlepas dari kemandirian peradilan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>1</sup>

Penjabaran dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di tuangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : Badan peradilan yang berada di

---

<sup>1</sup>Dahlan Thaib, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 116.

bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan Peradilan Militer, untuk pelaksanaan operasionalisasi sebagai hukum formilnya, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, yang diatur dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 265 mengenai Hukum Acara Pidana Militer.

Keberadaan peradilan militer sebagai satu kesatuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer telah melembaga dan telah tertata segala perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan militer. Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) yang merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.<sup>3</sup>

Dalam sejarah pemberlakuan hukum militer, alasan yang menjadi pertimbangan terhadap militer untuk mengadakan peradilan tersendiri adalah :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan

---

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN.No.5076, ps.1 ke-5.

<sup>3</sup>S.R.Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta, h. 9.

yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.

3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum ini, maka diperlukannya suatu badan peradilan disamping mempunyai syarat-syarat seperti lazimnya dipunyai oleh peradilan umum, juga mempunyai kemampuan untuk dapat menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan sesuatu Angkatan Perang.

Mengenai hukum acara pidana yang digunakan pada peradilan ketentaraan pada mulanya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 maupun Undang-Undang No.6 Tahun 1950, berlaku sebagai pedoman adalah "*Het Herzeiene Inlandsch Reglement*" (HIR) dan menurut ketentuan ini, Jaksa yang memimpin pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan menyerahkan perkara ke pengadilan militer.

Untuk merealisasi asas bahwa Komandan-Komandan mempunyai hak penyerahan perkara, maka Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 diubah dengan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,h.53-54.

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang dengan sebutan : Undang-Undang No. 1 DRT Tahun 1958. Adapun bab yang di ubah dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 oleh Undang-Undang No. 1 DRT Tahun 1958 adalah Bab II tentang Pemeriksaan permulaan.

Dalam perjalanan sejarah Peradilan militer selanjutnya, berdasarkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) disebutkan, bahwa tanggung jawab sebagai Penyidik adalah Ankom, Polisi Militer, dan Oditur. Sedangkan sebagai Penyidik pembantu, adalah menjadi tanggung jawab Provos angkatan. Perbedaan dari ketiga komponen Penyidik tersebut adalah, bahwa Ankom selaku Komandan yang bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Pada tahun 2004 Pemerintah dan DPR membuat produk hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu muatan pasal undang-undang tersebut mengatur tentang status hukum bagi Prajurit yang melakukan tindak pidana, yang menurut penulis hal itu seharusnya diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Pasal yang dimaksud adalah pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004, yang merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.VII/MPR/2000 tentang

peran Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Isi pasal 65 ayat (2) Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut:

Ayat (2) : Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang<sup>5</sup>.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya aturan pasal 65 ayat (2), maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, karena perubahan yang dilakukan terhadap sistem peradilan akan berpengaruh langsung terhadap efektifitas pemberlakuan hukum yang telah ada di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>6</sup> sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam TAP MPR VII/2000, bahwa terhadap “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”.

Dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka apabila hukum peradilan militer mengalami perubahan kompetensinya, maka yang menjadi masalah pada pemeriksaan awal, adalah bagaimana subhukum pada peradilan umum dalam

---

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127, TLN.No. 4439, ps. 65 ayat (2).

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, h. 67.

melakukan tugasnya yang baru, sedangkan tugas-tugas yang diembannya selama ini sudah cukup banyak, dan perangkat hukum yang mana yang harus dilaksanakan agar tercapai efektifitas pemberlakuan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul **“kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1997?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka diharapkan tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian penulis tentang kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum, khususnya tentang kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak

pidana umum menurut UU No. 31 Tahun 1997 dan menurut Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum dimasa yang akan datang

- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen, Prajurit Tentara Nasional Indonesia maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, bagi penulis selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya, tentang kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum Pidana Militer, bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara ke depan, khususnya di bidang militer dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum, agar tercipta sikap dan prilaku Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta budaya hukum dapat lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan bermasyarakat.

- b. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI) dalam pembinaan dan pengembangan bidang hukum dilingkungan Tentara Nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum untuk masa yang akan datang nantinya.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual diperlukan untuk merumuskan definisi-definisi tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran serta mengarahkan pembaca terhadap tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini.

Adapun beberapa konsep yang terdapat dalam judul yaitu :

#### **1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu<sup>7</sup>. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung

---

<sup>7</sup>Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, (Selanjutnya disingkat Sudarto I) h.159.

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>8</sup>.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna<sup>9</sup>. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik<sup>11</sup>. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Jadi dengan demikian, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal police*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif),

---

<sup>8</sup>Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, (Selanjutnya disingkat Sudarto II) h. 20.

<sup>9</sup>Sudarto I, 1981, *Op. Cit.*, h. 161.

<sup>10</sup>Sudarto II, 1983, *Op. Cit.*, h. 93 dan 109.

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 169.

dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

## 2. Pengertian Proses Hukum

Hukum merupakan sebuah aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sehingga tercipta suatu keharmonisan. Yang dimaksud proses hukum adalah perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama<sup>12</sup>.

Fungsi lain dari proses hukum tersebut ada beberapa macam, yaitu : berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin), berfungsi sebagai alat perubahan sosial (penggerak pembangunan), sebagai alat kritik (fungsi kritis), dan berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

## 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam

---

<sup>12</sup>Rahardjo, Soedjipto, 2014, *Ilmu Hukum. Bab X Proses Hukum*, Cetakan kedelapan, h. 185 - 198.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>13</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>14</sup>

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

---

<sup>13</sup>Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, h. 92.

<sup>14</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, h. 20

perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>15</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut :“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>16</sup>

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>17</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>18</sup>

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>15</sup>Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, h. 182.

<sup>16</sup>Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8

<sup>17</sup>Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, h. 96.

<sup>18</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, h. 69

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP<sup>19</sup>.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana* Jakarta:Rajawali Pers, h. 55

<sup>20</sup>*Ibid.*

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

#### 5. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Di dalam Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit, adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan dengan menyangand senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.<sup>21</sup>

#### F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori berisi teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan, yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut

---

<sup>21</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84, TLN.No. 3713, ps.1 ke 42.

mana suatu masalah akan disoroti. Kerangka teori akan membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah dan tahapan yang ditempuh selanjutnya dapat terorganisir dengan jelas dan konsisten.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>23</sup>.

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi berikut<sup>24</sup> :

- a. tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*),
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten,

---

<sup>22</sup>Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Cetakan 4, Yogyakarta, h. 330.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 158.

<sup>24</sup>Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, h. 5.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- d. Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum,
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, karena tanpa hal itu setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial<sup>25</sup>. Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya<sup>26</sup>. Dan membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana karena suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara seimbang.

---

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, h. 76

<sup>26</sup>Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 74.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku<sup>27</sup>.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>28</sup>. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*OnRecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangantersebut<sup>29</sup>.

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, h. 15.

<sup>28</sup>Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32.

<sup>29</sup>Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 60.

pengingkaran sesuatu perikatan hukum, termasuk menegakan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status objek atau benda.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak seperti nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual,
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan

kurangnya partisipasi masyarakat<sup>30</sup>.

### 3. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)<sup>31</sup>.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang berkompeten yang memberikan atribusi wewenang itu. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain.

Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap ada pada

---

<sup>30</sup>Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 25.

<sup>31</sup>Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 35-36.

pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat<sup>32</sup>.

Di dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Menurut S.F.Marbun, wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum<sup>33</sup>.

Menurut Bagir Manan, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, wewenang berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu<sup>34</sup>.

Secara teori, kewenangan mempunyai sifat dua macam, yaitu kewenangan

---

<sup>32</sup>Ridwan H. R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, h. 99.

<sup>33</sup>S. F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 154-155.

<sup>34</sup>Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 58.

bersifat atributif dan distributif. Kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, artinya wewenang tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas. Kewenangan distributif, yaitu kewenangan yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan atau organ lain. Segala tindakan organ pemerintahan harus didasarkan pada norma kewenangan, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindakan tersebut. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, oleh karena itu wewenang bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah<sup>35</sup>.

### **G. Metode Penelitian**

Suatu metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metodologi penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Kesemuanya itu diarahkan untuk membuat gambaran secara komprehensif keterpaduan seluruh langkah-langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,h. 68.

masalah penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagaimana yang akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penting suatu penelitian. Pendekatan

---

<sup>36</sup>Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Cetakan 4, Yogyakarta, h. 50-51.

undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>37</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga pelaksanaan dari permasalahan tentang kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum serta hambatan yuridisnya.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian dalam menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Fakta-fakta yang ada dilakukan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum<sup>38</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian hukum pada dasarnya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau diperoleh langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

---

<sup>37</sup>Johny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 30.

<sup>38</sup>I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi*, Penerbit UNDIP, Semarang, h. 15.

primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder. Berdasarkan penggolongan data tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan pula menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data primer<sup>39</sup>.

Penelitian mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum dalam tesis ini, adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya

---

<sup>39</sup>Irwansyah, *Op.cit.*, h. 42-43.

paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara<sup>40</sup>.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan POLRI.
- 3). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 4). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 5). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 7). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 8). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>40</sup>Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, h. 67

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi tentang hukum yang berlaku, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>41</sup>. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana<sup>42</sup> seperti hasil terkait dengan permasalahan tentang kebijakan hukum pidana formil dalam seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum yang proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>43</sup>. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan dari internet yang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum dalam tesis ini, adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

<sup>42</sup>Ronny Hanitijo, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 43.

<sup>43</sup>Soerjono Sukanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, h. 61.

sekunder. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

## 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber data yang ada. Fenomena yang diangkat dalam tesis ini dibahas dan dikaji menggunakan teori-teori hukum dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan normatif dengan yang ada.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan argumentasi, bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan menggambarkan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan<sup>44</sup>. Penelitian mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu,

---

<sup>44</sup>Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 68.

analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin hukum pidana untuk mencapai kejelasan permasalahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diawali dengan :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis serta Metode Penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pembahasan pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana, tinjauan umum tentang sistem Peradilan Militer, serta kajian permasalahan berdasarkan kajian keislaman.

**BAB III : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tiga bahasan, yaitu pembahasan pertama mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1997, pembahasan kedua mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan pembahasan ketiga mengenai kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dimasa yang akan datang.

**BAB IV : PENUTUP**

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya dalam bab ini juga dikemukakan pula beberapa saran, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>45</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007), h 92.

<sup>46</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012) h. 20

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>47</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>48</sup>

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>49</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>47</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011), h. 182.

<sup>48</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), h. 96

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain tindak pidana dalam KUHP, yakni dalam Buku II dan Buku III, juga ada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Contoh-contoh:

a. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

- b. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>50</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari awal kita sudah bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Pidana yang meliputi perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) dan diancam dengan pidana (Statbaar gesteld).

---

<sup>50</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 37

- b. Unsur Pidana terdiri dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig) dan dilakukan dengan kesalahan (metschuld in verband staand).
- c. Unsur Pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009:18).<sup>51</sup>

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.

---

<sup>51</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 38

b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>52</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.<sup>53</sup>

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoretis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna, karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak

---

<sup>52</sup> <http://digilib.unila.ac.id>. *Op.Cit*

<sup>53</sup> Frans Maramis, *Op.Cit* h.65

hukum menerapkan peraturan hukum.

### 3. Macam-macam Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua, adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>54</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran, tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h. 55

menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat Pertama menyatakan, bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

1). *Rechdelicten*, ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.

2). *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.<sup>55</sup>

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*

benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.<sup>56</sup>

b. Delik Formal dan Delik Materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

1). Delik Formal itu adalah delik yang *perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang*. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh: *Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).*

2). Delik Materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

Contoh: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan materiel tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.<sup>57</sup>

c. *Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.*

1). *Delik Commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, misal: pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2). *Delik Ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3). *Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*

d. *Delik Dolus dan Delik Culpa*

*Delik Dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. *Delik Culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.<sup>59</sup>

e. *Delik Tunggal dan Delik Berangkai*

*Delik Tunggal* adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan *Delik Berangkai* yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.<sup>60</sup>

f. *Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai.*

1). *Delik yang berlangsung terus* adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

2). *Delik selesai* adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. *Delik Aduan dan Delik Laporan*

*Delik Aduan* adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

misal: penghinaan (Pasal 310 dst.jo.pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP).

Delik Aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

1). Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP.

Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2). Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.<sup>61</sup>

h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya/Peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363-6 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Sedangkan delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>62</sup>

9. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan Bukan

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*

Delik Ekonomi. Yang termasuk tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>63</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Acara Pidana.**

Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.<sup>64</sup> Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas di definisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi Hukum Acara Pidana, maka dibawah ini ada beberapa definisi menurut pandangan para sarjana, diantaranya adalah :

---

<sup>63</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* h.44

<sup>64</sup> Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. h. 264

a. Pendapat D. Simons, yaitu “Hukum Acara Pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.”<sup>65</sup>

b. Pendapat J. de Bosch Kemper, yaitu “Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.”<sup>66</sup>

c. Pendapat R. Soesilo, yaitu “Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan”.<sup>67</sup>

d. Sedangkan menurut Van Bemmelen seperti yang dikutip Andi Hamzah mengatakan bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yang melingkupi sebagai berikut :

- 1). Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- 2). Sedapat mungkin menyidik pelaku pelaku perbuatan itu.
- 3). Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.

---

<sup>65</sup>Suryono Sutarto, 1987. Sari Hukum Acara Pidana I, Yayasan Cendikia Purna Dharma. Semarang 1987. h. 5

<sup>66</sup>Ibid, h. 5

<sup>67</sup>R. Soesilo, 1982. Hukum Acara Pidana ( Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), Politeria. Bogor. h.3.

- 4). Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada Penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan membawa terdakwa ke depan Hakim tersebut.
- 5). Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6). Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- 7). Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>68</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan, bahwa definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen dapat dikatakan lebih lengkap dan tepat karena dalam definisi tersebut merinci pula substitusi hukum pidana seperti disebutkannya tahap penyelidikan, tahap Penyidikan, tahap penuntutan, sampai pada proses dipengadilan. jadi bukan permulaan dan akhir saja. Pengertian hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana diatas pada hakekatnya mempunyai paham yang sama mengenai definisi hukum acara pidana yakni sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana dimana subjek Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas tidak ketinggalan pula para penegak hukum di dalamnya. Sudah seharusnya pula bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum saja tetapi juga

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, 1986. Bunga Rampai Hukum PIDana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 16.

ditujukan kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Suatu peraturan hukum pastinya mempunyai tujuan yang nantinya hendak ingin dicapai. Apabila suatu peraturan hukum dibuat tanpa adanya suatu tujuan maka tidak akan memiliki nilai guna atau manfaat, begitu juga sebaliknya apabila sebuah peraturan hukum itu di buat untuk suatu tujuan, maka akan memiliki suatu nilai guna yang nantinya akan berguna dalam pelaksanaannya, semakin baik tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan semakin ditaati peraturan tersebut oleh masyarakat untuk terciptanya keadilan. Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Suryono Sutarto adalah : “Untuk mencari dan menemukan kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan-tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.<sup>69</sup> Tujuan Hukum Acara Pidana memang pada hakekatnya mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran dari suatu perkara pidana sesuai dengan apa yang dikemukakan para sarjana sebelumnya tentang pengertian hukum pidana. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili

---

<sup>69</sup> Suryono Sutarto, Op.Cit, h. 10

perkara senantiasa harus berdasar kebenaran dan harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, para penegak hukum dituntut untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Apabila dikaitkan dengan kesaksian yang dibacakan di muka persidangan aparat penegak hukum khususnya Hakim dituntut untuk mengetahui alasan-alasan yang sangat terbatas dari saksi yang tidak dapat hadir dan kesaksiannya dibacakan guna menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan juga bertujuan untuk melindungi korban dan terdakwa untuk mencari kebenaran materiil tanpa waktu yang lama dan hemat biaya sesuai dengan asas hukum acara pidana. Pelaksanaannya para penegak hukum tidak hanya mengejar tujuan awalnya saja untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Para penegak hukum yang berpengalaman sesuai bidangnya dituntut juga untuk memahami prosedur hukum acara pidana guna menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya pidana yang semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

### 3. Asas-asas Hukum Acara Pidana.

Didalam Kitab Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi patokan hukum untuk mengatur perlindungan terhadap harkat martabat manusia sekagilus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP baik

pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan .

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Yaitu :

1. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di depan Hukum ( *Equality Before the Law*) Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum, maksudnya adalah hukum tidak boleh membeda-bedakan siapapun semua mempunyai hak dan kewajiban baik tersangka maupun penegak hukum. Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa asas persamaan dimuka Hakim tidak secara eksplisit tertang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditematkannya asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan, bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana Indonesia. Asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 8 Tahun 1981 dijelaskan, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan, bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan baik tersangkanya ataupun jabatan dalam melakukan pemeriksaan. Dari penjelasan kedua pasal diatas dapat penulis menyimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam pengadilan sangat tidak dianjurkan terjadinya perbedaan-perbedaan antara terdakwa, saksi, Jaksa, Polisi, para pejabat seperti Bupati, Gubernur bahkan sampai Presiden sekalipun. Semua harus dianggap sama di

depan hukum dan hakim, semua harus melalui proses yang sama dalam pemeriksaan dan mereka juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama pula pada pemeriksaan pengadilan. Berkaitan dengan kesakisan yang dibacara di muka persidangan Hakim tidak boleh membeda-bedakan antara keterangan saksi yang hadir dan keterangannya dikemukakan dalam persidangan dengan saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan yang mana untuk melindungi kepentingan korban dan terdakwa.

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berperkara. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3e dirumuskan bahwa: “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan”. Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pada pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan, bahwa jika telah

lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut. Pasal 50 juga menatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk “segera” diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, ayat (2), segera diadili oleh Pengadilan, ayat (3). Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatakan, Penyidik yang menerima laporan atas pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana wajib “segera” melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Selain bagi penyelidik berlaku juga bagi Penyidik dalam hal yang sama, Penyidik juga harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Penuntut umum menurut pasal 140 ayat (1) Undang-undang Nomo 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diperintahkan untuk secepatnya membuat sarat dakwaan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa : “Idealisme penegakkan hukum yang dimiliki aparat penegak hukum yang paling menentukan, karena dengan dukungan idealism yang kuat, aparat penegak hukum memahami

kedudukan mereka bukan semata-mata “alat kekuasaan”, tetapi kelompok “manusia pelayan” atau *agency of service*. Kesadaran *agency of service* yang dapat menggugah mereka melaksanakan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan sederhana”.<sup>70</sup> Peradilan dituntut agar tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu kesengajaan yang seperti itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Betapa susahny seorang tersangka atau terdakwa diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat penulis kesaksian yang dibacakan karena saksi tidak hadir dan dipanggil karena tempat kediamannya yang jauh atau tidak dapat hadir karena kepentingan negara atau alasan-alasan lain sesuai dengan pasal 162 ayat 1 dapat membantu mempercepat mendapatkan kebenaran materiil. Persidangan tidak perlu terus ditunda karena saksi berhalangan hadir, selain itu dengan membacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dapat mempersingkat proses peradilan karena tidak memakan waktu untuk mendatangkan saksi atau menunggu kesediaan saksi.

3. Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum. Pada asas ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Tentang Kitab Undang-

---

<sup>70</sup> Ibid, h. 53

Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Bantuan Hukum, dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Menurut M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu.
- d. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka kecuali pada perkara/kejahatan terhadap keamanan negara.
- e. Tersangka atau penasehat hukum berhak mendapat turunan berita guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/ terdakwa.<sup>71</sup>

Dari kutipan diatas menurut hemat penulis bantuan hukum yang dimaksud, adalah bantuan yang diberikan oleh advokat / pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut berupa konsultasi hukum, pendampingan, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan begitu pula dengan terdakwa yang pada

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit. h. 21

keterangan saksinya dibacakan, apabila terdakwa keberatan atas keterangan tersebut maka advokat atau penasehat hukum dapat membantu terdakwa.

4. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum. Asas Peradilan terbuka untuk umum ialah asas yang memerintahkan, bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya, yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Asas ini terdapat dalam pasal 153 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pada pasal 153 ayat (3) yaitu, bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua Sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak sedangkan pada pasal 153 ayat (4) bahwa ada pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak, yang dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam hal ini adanya pengecualian tentang peradilan terbuka untuk umum yaitu perkara yang menyangkut tentang kesusilaan dan anak yang duduk sebagai terdakwa, jadi dalam hal ini tidak semua perkara pidana dapat terbuka untuk umum. Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasri “Pengecualian terhadap kesusilaan dan anak-anak alasannya karena kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut untuk mengungkapkan dan memaparkan secara terbuka di muka umum. Begitu juga dengan anak-anak, melakukan kejahatan karena

kenakalan”.<sup>72</sup> Asas terbuka untuk umum ini bertujuan agar terjaminnya objektivitas peradilan dan tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Maka dari itu kesaksian yang dibacakan harus di lihat oleh masyarakat agar dapat mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan dari kesaksian yang dibacakan, terkecuali pada sidang kesusilaan dan tindak pidana anak.

5. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan. Ketentuan mengenai pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara Hakim dan terdakwa. Pengecualian yang dipandang dari asas langsung, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi, ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yaitu Pasal 213 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakili di sidang”.<sup>73</sup> “Pasal 153 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>72</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia. h. 9

<sup>73</sup> Ibid. h. 25

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan Ketua Sidang dalam memimpin sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dan lisan. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu atau tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadap-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keteranganpun disampaikan dengan lisan, tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar menemukan kebenaran yang hakiki. Sebab dari pemeriksaan secara langsung dan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan".<sup>74</sup> Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi sedangkan pemeriksaan dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara Hakim dan terdakwa. Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Menurut Bambang Purnomo : “pemeriksaan perkara pidana antara para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis, tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit , h. 113.

pemeriksaan perkara pidana dengan mendengar keterangan langsung, adalah memberikan kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapat atau jika perlu memberikan keterangan ingkar, karena pada waktu pemeriksaan tidak bebas keterangan yang diperiksa secara tertutup.”<sup>75</sup> Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa asas ini tidak sesuai dengan pasal 162 ayat 1 dijelaskan, bahwa keterangan saksi dapat di bacakan di muka persidangan padahal dalam asas ini keterangan saksi haruslah yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun, tetapi dalam hal ini hukum membolehkan hal tersebut. Jadi dalam hal ini saksi dapat tidak hadir sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 162 ayat 1, walaupun dalam hal ini Hakim tidak dapat mengetahui secara langsung sorot mata, raut muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan, yang mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

6. Asas Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung. Asas ini memiliki prinsip, yaitu menghendaki bahwa di dalam persidangan Hakim, terdakwa, dan saksi berhubungan melalui pertanyaan langsung, lisan tanpa melalui perantara tidak pula dengan cara surat-menyurat. Rusli Muhammad berpendapat, bahwa “Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan saksi harus diarahkan langsung dan semua pertanyaan yang muncul, baik dari

---

<sup>75</sup> Bambang Poernomo, 1985. Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta, Liberty, h. 79.

Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum juga melalui Hakim, kemudian Hakim meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa atau saksi.”<sup>76</sup> Dari kutipan diatas, menurut hemat penulis, bahwa tanya jawab langsung dtunjukan untuk Hakim dengan terdakwa dan saksi. untuk jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum apabila ingin bertanya kepada terdakwa ataupun saksi tidak boleh langsung, tetapi harus melalui Hakim yang mana Hakim nanti akan meneruskan pertanyaan itu kepada terdakwa ataupun saksi. Namun untuk jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau saksi, adalah jawaban yang langsung. Artinya mereka sendirilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan Hakim atau orang lain yang berada atau di luar persidangan. Jadi bila dikaitkan dengan keterangan saksi yang di bacakan di persidangan menurut hemat penulis memang tidak adanya proses tanya jawab antara Hakim dan saksi yang tidak hadir tersebut, sehingga keterangannya di bacakan tetapi kesaksian yang dibacakan dapat di samakan kekuatannya dengan saksi yang hadir di persidangan sesuai pasal 162 ayat 2 Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Militer**

#### **1. Sistem Peradilan Militer di Indonesia.**

Hukum militer dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk Indonesia. Anggota militer

---

<sup>76</sup>Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 36.

adalah orang yang terdidik dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur dan untuk menciptakan kedamaian bangsa. Sebagai orang yang terdidik, terlatih dalam kehidupan sehari-harinya selalu terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Norma-norma khusus untuk TNI inilah yang membedakan anggota militer dengan warga sipil. Mereka merupakan institusi yang berbeda dengan institusi lainnya karena peran dan posisinya sebagai tulang punggung pertahanan bangsa, mereka juga dituntut untuk menjamin kedisiplinan prajuritnya agar tak melanggar norma atau hukum yang berlaku. Untuk itu hampir semua institusi militer di semua negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Militer.

Pada dasarnya hukum militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai peradilan militer itu sendiri. Peradilan militer merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Selain peradilan militer ada juga *juridiksi* peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Hukum pidana militer di samping merupakan bagian hukum militer juga merupakan bagian hukum pidana pada umumnya. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*).

Salah satu karakter absahnya suatu sistem peradilan militer, adalah bila ia dijamin, ditegaskan, atau diatur oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau perundang-undangan. Bila suatu tribunal militer didirikan oleh suatu landasan legal yang non permanen atau *ad hoc*, bisa dikatakan itu bukanlah sebuah Pengadilan Militer.<sup>77</sup>

Dalam pengertian Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian Hukum Militer, yaitu suatu sistem jurisprudence tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas :

- a. Pemerintahan militer
- b. Hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjata. Di Indonesia dikenal sebagai SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) juga disebut dengan *Martial Law*
- c. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan militer tidak sama dengan peradilan umum karena

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 96.

<sup>78</sup>Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ihtiar Baru-van Hoeven*, (Jakarta: 1984), h. 2247.

peradilan militer hanya digunakan untuk anggota militer saja, akan tetapi jika tindak pidana dilakukan bersama-sama orang umum maka dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Hal ini untuk menjadi prinsip independensi peradilan yang merupakan bentuk lain dari prinsip ketatanegaran modern yang demokratis tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari institusi utama negara : eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di Indonesia juga mengalami reformasi mengenai sistem peradilan militer, hal ini dapat dilihat dalam amandemen III UUD 1945 (tahun 2001) pada Pasal 24 yang menyatakan :

- (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dari keadilan.
- (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara langsung mengakui adanya sistem peradilan militer. Hal ini kembali dipertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam pasal 18 yang menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung, Pasal 55 ayat (2) menyebutkan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, digunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer. Dari kedua pasal tersebut mengakui adanya sistem peradilan militer yang keduanya merupakan produk era reformasi legislasi pasca orde baru.

## 2. Hukum Militer di Indonesia

Hukum pidana militer mengatur mengenai tindakan-tindakan kejahatan dan pelanggaran kemiliteran, secara tidak langsung hukum pidana militer bermaksud untuk mengatur individu ataupun institusi TNI untuk disiplin. Indonesia sebagai negara hukum selalu menjunjung tinggi hukum di Indonesia, salah satu bagian menjunjung tinggi hukum, adalah beranekaragamnya hukum di Indonesia baik hukum publik maupun hukum privat.

Berdasarkan tata hukum di Indonesia tak akan kita dapati klasifikasi atas hukum militer di Indonesia. Di negara Indonesia hanya mengklasifikasikan hukum menjadi hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Pembagian tadi yang secara umum kita dapati, walaupun tidak ada klasifikasi hukum militer secara khusus, tidak berarti tidak ada pengaturan yang terkait dengan soal-soal kemiliteran di Indonesia, malah banyak pengaturan-pengaturan soal kemiliteran, misalnya: Undang-Undang, TAP MPR/MPRS, Perpu, PP, Undang-Undang

Darurat, Keppres, Inpres, Peraturan Panglima Perang Tertinggi/Pusat, Dekrit Presiden, Maklumat Presiden dan Penetapan Presiden.<sup>79</sup>

Selain peraturan diatas terdapat juga peraturan-peraturan setingkat menteri atau Panglima ABRI/TNI, seperti Keputusan Menteri Pertahanan atau Panglima, Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI, Surat Keputusan Menteri Pertahanan atau Panglima, Surat Keputusan Wakil Menteri, Penetapan Menteri, Instruksi Menteri, Perintah Mentri, Perintah Markas Tertinggi, Penetapan Dewan Pertahanan Negara, Amanat, surat-surat dan mandat.<sup>80</sup>

Dengan alasan banyaknya jenis dan jumlah aturan-aturan soal kemiliteran maka kalangan militer mengklasifikasikan sebagai kelompok hukum tersendiri. Selain hukum militer diatas, hukum militer di Indonesia masih memasukan doktrin-doktrin kemiliteran seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin Militer sebagai salah satu sumber hukum militer. Undang-Undang mengenai peradilan militer yang masih digunakan sampai saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang ini dibuat untuk menyempurnakan sistem peradilan nasional yang mana di dalamnya terdapat sistem mengenai Peradilan Militer. Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dasar dari dikeluarkannya Undang-Undang Militer ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No 14

---

<sup>79</sup>Hasan Ashari, *loc.cit.*, h. 23

<sup>80</sup>Biro Organisasi Sekretariat Jenderal departemen Pertahanan Keamanan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hankamneg*, Jilid I-IV, (Jakarta : Sekretariat Jendral Departemen Pertahanan Keamanan RI, 1980), h.32

Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer ini, adalah guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum terutama bagi anggota militer sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Peradilan militer juga dapat berfungsi sebagai upaya preventif terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan bahasan lebih lanjut, berikut sejumlah pengetahuan dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

- a. Kompetensi absolut.

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa peradilan militer memiliki kompetensi absolut terhadap prajurit atau orang atau badan atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang.

- b. Ruang lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:
  - 1) Pengadilan militer (Pasal 40).

Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten.

2) Pengadilan Tinggi Militer (Pasal 41)

a. Merupakan pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.

b. Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.

c. Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer di daerah hukumnya.

3) Pengadilan Militer Utama (Pasal 42,43 dan 44)

a. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh peradilan militer tinggi yang dimintakan banding. (Pasal 42)

b. Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya dibawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.(Pasal 43 ayat (1))

c. Memutus perdebatan antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur, tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. (Pasal 43 ayat (2))

d. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung. (Pasal 44 ayat (5))

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran didaerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya. (Pasal 44 ayat (4))

#### 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Merupakan pengadilan militer pertempuran tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Oleh sebab itu, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

#### c. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum).

Pengertian Ankum diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, yaitu: Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini. Atasan Yang Berhak Menghukum, adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk

menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (Pasal 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VII/2005 tentang Atasan Yang berhak Menghukum). Yang berhak menjadi Ankum adalah para Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan dilingkungan TNI, paling rendah Danyon (Komandan Batalyon)/Dandim (Komandan Komando Distrik Militer) atau yang setingkat, serta Danki BS (Komandan Kompi Berdiri Sendiri), yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang Komandan nya serta berwenang melakukan penyidikan.

Wewenang Ankum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1). Ankum yang Berwenang Penuh (Pasal 11 ayat (1)), yaitu berwenang penuh untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada semua prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, seperti:
  - a). Teguran
  - b). Penahanan Ringan (paling lama 14 (empat belas) hari); dan
  - c). Penahanan Berat (paling lama 21 (dua puluh satu) hari).
- 2). Ankum yang Berwenang Terbatas (Pasal 11 ayat (2), yaitu berwenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya, kecuali terhadap perwira seperti:

- a). Teguran
  - b). Penahanan Ringan (paling lama 14 (empat belas) hari); dan
  - c). Penahanan Berat (paling lama 21 (dua puluh satu) hari).
- 3). Ankom yang Berwenang Sangat Terbatas (Pasal 11 ayat (3)), yaitu Ankom yang hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada dibawah wewenang Komandonya, seperti:

- a). Teguran
- b). Penahanan Ringan (Paling lambat 14 (empat belas) hari).

Setiap Ankom juga berwenang melakukan penyidikan, bersama pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh Ankom, tetapi dapat juga dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer serta dapat dibantu Penyidik Provos di tiap-tiap angkatan, akan tetapi kewenangan Ankomlah yang paling besar. Hal ini ditunjukkan dari perintah penahanan hanya berasal dari Ankom dan hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Ankom.

d. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Perwira Penyerah Perkara (Papera), yaitu pejabat dilingkungan TNI yang berdasarkan perundang-undangan diberi kewenangan untuk menyerahkan perkara prajurit bawahannya kepada peradilan militer atau peradilan lain yang

berwenang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pejabat Papera terdiri dari:

- 1). Panglima TNI (sebagai Papera tertinggi).
- 2). KSAD, KSAL, dan KSAU.
- 3). Pangkotama (Pangdam atau yang setingkat)
- 4). Komandan/Kepala Kesatuan/Dinas/Jawatan setingkat Koman dan Korem yang ditunjuk.

Pada Pasal 123 Undang-Undang Pengadilan Militer, Perwira Penyerah Perkara berwenang untuk:

- 1). Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.
- 2). Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- 3). Memerintahkan dilakukannya upaya paksa.
- 4). Memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- 5). Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
- 6). Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- 7). Menentukan suatu perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.
- 8). Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

e. Keterbukaan Pengadilan

Pengadilan militer ditutup untuk umum jika menyangkut mengenai rahasia militer dan atau rahasia negara. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997, kriteria mengenai rahasia militer dan rahasia negara tidak jelas, sehingga rawan untuk disalahgunakan.

f. Koneksitas

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 secara umum sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, yaitu diadili di Peradilan Umum. Pengadilan militer dalam acara pemeriksaanya sama persis dengan ketentuan pemeriksaan dalam KUHAP.



**BAB III**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM PROSES HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**A. Kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1997.**

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem dari negara tersebut, karena militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus, yaitu melakukan tugas negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur, bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Oleh karena tugas militer sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan pemeliharaan ketertiban dan disiplin yang tinggi dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tugas pokoknya. Untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yaitu hukum militer dan peradilan militer.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 14

Peradilan Militer di Indonesia merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan adanya empat lingkungan peradilan yaitu, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketika merdeka, bangsa Indonesia belum membentuk badan peradilan tetapi guna menghindarkan dari kekosongan hukum maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat Aturan Peralihan dalam pasal II yang menyatakan, bahwa "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam kurun waktu antara bulan Juni 2005 sampai dengan September 2006. Sampai saat penelitian ini dibuat RUU tersebut belum dibahas lagi. Dalam pembahasan tersebut muncul perdebatan tentang kewenangan dari Peradilan Militer sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur : "Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang".

Terjadi pertentangan pendapat Fraksi Golongan Karya, Fraksi Bintang Pelopor Reformasi dan Fraksi Damai Sejahtera berargumentasi, bahwa Peradilan Militer hanya untuk pelanggaran pidana militer. TNI sebagai warga Negara Indonesia sebagaimana warga negara lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum. Dalam sebuah negara yang demokratis harus ada supremasi sipil. Oleh karena itu pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh personil militer harus tunduk kepada kewenangan dan otoritas sipil.

Sementara Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan menghendaki agar Peradilan Militer berwenang mengadili pelanggaran pidana dengan melihat status dari pelaku kejahatan, berdasarkan pada sistem yang selama ini berlaku di Indonesia. Mengenai yang disebut belakangan ini, karena kedudukannya yang diberikan oleh hukum, anggota TNI harus dibedakan dengan warga negara lain, di mana harus tunduk kepada KUHP Militer, yang mana warga negara yang lain karena hukum juga tidak tunduk pada KUHP Militer.

Peradilan Militer pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, merupakan peradilan khusus untuk para anggota militer Hindia Belanda, baik anggota *Koninklijke Nederlandsch-indisch Leger* (KNIL) maupun anggota *Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie*, tanpa memandang asal golongannya. Peradilan Militer pada masa Hindia Belanda terdiri atas *Krijgsraad*, *Zeekrijgsraad* dan *Hoog Militair Gerechtshof*.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Koemiatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan Indonesia (Asal-Usul dan Perkembangannya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), h. 112.

Pada masa pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 2 Maret 1942 berdasarkan *Osamu Gunrei* Nomor 2 Tahun 1942, pemerintahan pendudukan Jepang membentuk *Gunritukaigi* (peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara Jepang dengan pidana terberat hukuman mati.<sup>83</sup>

Selelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih delapan bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Bersamaan dengan itu pula dikeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana untuk Peradilan Tentara.<sup>84</sup> Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan dibidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materiil tidak diberlakukan lagi.

Melihat uraian di atas, di dalam arti formil, peradilan militer Indonesia sudah ada sejak tahun 1946. Tetapi tenaga pelaksanaannya adalah kalangan sipil, dimana Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Peradilan Militer.

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh

---

<sup>83</sup> Soegiri, *Op. cit*, h. 49

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 53

para perwira ahli/sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung No. 229/2A/1961, bahwa mulai September 1961 Hakim Militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara, demikian halnya dengan Kejaksaan. Perkembangan tersebut di atas menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer.<sup>85</sup>

Pada tahun 1970 lahir UU No. 14 Tahun 1970 menggantikan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14- SKL'B/B/498/VII/72.
- b. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggal 19 Maret 1973 No. KEP/B/10/111/1973 - J.S.8/18/19, tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yuridiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.<sup>86</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas, Peradilan Militer diselenggarakan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan Dan Keamanan. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan No. KEP/B/10/II/1973-J.S.8/18/19, maka nama peradilan ketentaraan dirubah. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>86</sup> *Ibid*

militer dilakukan oleh :<sup>87</sup>

- a. Mahkamah Militer (MAHMIL)
- b. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI)
- c. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG)

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1988. Undang-Undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan, bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan serta oditurat (kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat hukum acara pidana militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha TNI dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi

---

<sup>87</sup> *Ibid*; h. 17

c. Pengadilan Militer Utama

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Kekuasaan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa tata usaha dan menggabungkan ganti rugi.

Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke pengadilan.

Sedangkan Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan oleh prajurit (militer) di daerah pertempuran serta bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (pasal 45 dan pasal 46 UU Peradilan Militer).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selain mengatur susunan, organisasi peradilan juga mengatur hukum acaranya. Hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti kewenangan Komandan (Atasan yang Berhak Menghukum/Ankum) melakukan penyidikan, penahanan serta peran Perwira Penyerah Perkara dalam penyerahan perkara (pasal 69 sampai dengan pasal 131 Undang-Undang Peradilan Militer).

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a. Komandan Satuan selaku Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum) dan atau Papera (Perwira Penyerah Perkara).
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik.
- c. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor.
- d. Hukum militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut UU.

Sebagai warga Negara Republik Indonesia, setiap anggota prajurit juga sebagai anggota masyarakat biasa dan bukan merupakan warga kelas tersendiri. Namun demikian karena Prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat militer itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum.

Sebenarnya sanksi yang diberikan dalam pengadilan militer lebih berat dibandingkan pengadilan sipil mengingat ada sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana umum. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan tersendiri dan khusus yang dikenal dengan peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran

pendapat Oditur Militer. Langkah selanjutnya saran pendapat hukum dari Odmil atau Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan dari hasil Penyidikan yang dilakukan Polisi Militer.<sup>88</sup>

Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.

Setelah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima berkas perkara dari Perwira Penyerah Perkara melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, maka hal pertama yang akan diteliti oleh Ketua Pengadilan Militer adalah yurisdiksi/kompetensi pengadilan yang dipimpinnya.

Yurisdiksi absolute menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan

---

<sup>88</sup>Anwar Saadi, *loc. Cit.*, h. 17

untuk mengadili. Dalam hal ini yurisdiksi absolut mempersoalkan apakah terhadap suatu perkara berlaku kewenangan Pengadilan Militer, Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara atau badan peradilan lainnya.

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana yang berstatus :

- 1) Anggota Militer/Prajurit.
- 2) Mereka yang berdasarkan perundang-undangan dipersamakan dengan militer.
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.
- 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer.

Berbeda dengan yurisdiksi absolut, maka yurisdiksi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, didasarkan kepada tempat terjadinya suatu perkara. Yurisdiksi relatif menjawab pertanyaan: Pengadilan Militer mana yang meliputi daerah hukum perkara sehingga berwenang mengadili

perkara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi :<sup>89</sup>

“Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus Delicti*) berada didaerah hukumnya, atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Namun demikian, berbeda dengan pengadilan Umum, Yurisdiksi Pengadilan Militer tidak hanya tunduk pada aturan *Locus Delicti*. Yurisdiksi Pengadilan Militer ditentukan pula oleh suatu jenjang kepangkatan personil militer yang menjadi terdakwa. Ketentuan demikian diatur dalam bagian keenam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menegaskan :

- 1). Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya yang terdakwanya berpangkat kapten ke bawah.
- 2). Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding dari putusan Pengadilan Militer serta perkara dalam tingkat pertama anggota militer yang berpangkat mayor ke atas.
- 3). Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer, pengadilan militer tinggi serta perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur mengenai dilimpahkan atau tidaknya suatu perkara pidana seorang anggota militer.
- 4). Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam suatu pertempuran.

Mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur empat acara persidangan, yakni :

- 1). Acara Pemeriksaan biasa.
- 2). Acara Pemeriksaan Koneksitas.
- 3). Acara Pemeriksaan Khusus.
- 4). Acara Pemeriksaan Cepat.

Acara pemeriksaan biasa dilakukan untuk perkara-perkara pidana berat yang sulit pembuktiannya. Acara pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim. Dalam persidangan Oditur membuktikan kesalahan terdakwa dengan membacakan surat dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi.

Acara pemeriksaan Koneksitas dilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan pihak lain yang tunduk terhadap yurisdiksi peradilan umum. Sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara koneksitas pada dasarnya diadili di lingkungan peradilan umum. Terkecuali apabila titik berat yang dirugikan adalah kepentingan militer, maka berdasarkan suatu kekuatan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) peradilan militerlah yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan perkara koneksitas pada peradilan militer dilakukan oleh majelis hakim, dengan komposisi Hakim Ketua dari

lingkungan militer dan Hakim anggota berjumlah seimbang antara Hakim dari kalangan militer dengan Hakim sipil.

Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir. Maksud ketentuan tersebut, adalah bahwa terhadap putusan Pengadilan Pertempuran tidak boleh diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi (Pasal 204 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Acara pemeriksaan khusus dapat dilakukan menurut tata cara pemeriksaan biasa. Tetapi dalam hal pembuktian ada ketentuan yang menyimpang, dimana Hakim dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pengetahuan Hakim dan barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian azas bahwa Hakim harus menjatuhkan putusan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti tidak berlaku dalam acara pemeriksaan khusus.<sup>90</sup>

Perkara yang diperiksa menurut acara cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan. Untuk perkara cepat tidak diperlukan Berkas Acara Pemeriksaan, cukup dengan Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas. Surat dakwaan diajukan oleh Oditur sekaligus dengan tuntutan hukumannya. Perkara cepat dilakukan oleh Hakim tunggal dengan atau tanpa kehadiran terdakwa.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan M iliter, *Op. Cit.*, Psl. 205

<sup>91</sup> *Ibid*, Psl. 211

**B. Kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Diawali dari keinginan rakyat Indonesia untuk mereformasi bidang Militer, maka dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri pada pasal 3 ayat (4a) menyatakan, bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, merupakan salah satu yang mendasari usulan dilakukannya perubahan kompetensi Peradilan Militer. Kemudian dihadapkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut.<sup>92</sup>

1. UUD 1945
2. Undang-Undang/Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Daerah.

Tidak dimasukkannya Ketetapan MPR dalam lingkup peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, menunjukkan bahwa produk berupa Ketetapan MPR lebih bersifat politis karena merupakan produk politik, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam lingkup peraturan perundang-undangan nasional. Dihadapkan dengan materi dan status hukum Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri sudah ditinjau dan ditetapkan

---

<sup>92</sup>Heru Cahyono, *Op. Cit.*, h. 6

status hukumnya dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR RI/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan 2002. Pasal 4 butir 7 Ketetapan MPR Nomor I/MPR RI/2003 menyatakan bahwa Ketetapan Nomor VII/MPR RI/2000 tentang peran TNI dan Polri tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan UUD 1945.<sup>93</sup>

Ketentuan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang Peran TNI dan Polri pada Pasal 5 ayat (4) yang menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR RI paling lama sampai dengan tahun 2009 dan Pasal 10 ayat (2) menentukan, bahwa anggota Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR RI paling lama sampai dengan Tahun 2009. Pengaturan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tersebut, pada hakikatnya sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dalam Pasal 145 yang menyatakan, bahwa TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 2 huruf d menetapkan tentang jati diri TNI diantaranya TNI tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa Tentara hanya mengikuti politik negara.

Dengan demikian substansi Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri sudah diatur pelaksanaannya dengan Pasal 145 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan

---

<sup>93</sup> *Ibid*

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana dipersyaratkan oleh Ketetapan MPR Nomor 1/MPR RI/2003. Dengan adanya ketentuan tersebut berakibat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR RI/2000 tentang peran TNI dan Polri sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, khususnya pengaturan tentang perubahan kompetensi Peradilan Militer.<sup>94</sup>

Ketentuan yang tersurat dalam Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan kelanjutan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menyatakan, bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, mensyaratkan perlunya mempertimbangkan kesesuaian antara jenis dan materi muatan atau rezim hukum yang akan diatur, disamping mempertimbangkan pula efektivitas kemungkinan dapat diterima, diberlakukan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat. Mendasari hal-hal tersebut, untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan, seyogyanya ditempatkan secara proporsional pada rezim hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain pasal 24 UUD 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan menjadi tidak tepat

---

<sup>94</sup>Hendry Willem, "Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer"(Makalah disampaikan Dalam Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27-29 Nopember 2006), h. 15.

apabila pengaturan tentang lembaga peradilan khususnya tentang kompetensi Peradilan Militer ditempatkan pada rezim hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang bersumber pada pasal 30 UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>95</sup>

Dengan kata lain yang dimaksud pengaturan rezim hukum dalam hal ini, yaitu bahwa UU tentang Peradilan Militer hanya berisi tentang kompetensi Peradilan Militer bukan mengatur tentang TNI, atau sebaliknya UU tentang TNI secara teoritik hanya mengatur tentang TNI dan bukan mengatur Peradilan Militer. Sudah seharusnya pengaturan kompetensi Peradilan Militer ditempatkan dalam rezim hukum yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan bukan ditempatkan dalam rezim hukum yang mengatur tentang TNI. Apabila tetap dipaksakan yang terjadi adalah kesalahan menempatkan pengaturan dalam pengisian rezim hukum.<sup>96</sup>

Mengingat pengaturan tersebut ditempatkan dalam dua perundang-undangan. maka secara yuridis kedua undang-undang itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang diperlukan adalah adanya politik hukum untuk melakukan amandemen dengan pengaturan sesuai rezim hukumnya. Pasal 65 ayat (2) jo Pasal 74 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 65 :

Ayat (2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>95</sup> Heru Cahyono, *Op. Cit.*, h. 3

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 16

Pasal 74 :

Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.

Ayat (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebagai suatu alternatif diadakan amandemen yang dapat dilakukan melalui pengaturan di dalam RUU tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap KUHPM sebagai hukum materiel. Ide dasar pemikiran reformatif dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini berarti menghendaki atau mengamankan adanya dua undang-undang bagi prajurit TNI yaitu :

a. Undang-Undang Struktural/Institusional : yaitu norma tentang kekuasaan atau lembaga peradilan umum bagi prajurit TNI. Aspek struktural (lembaga peradilan) . Dalam kondisi saat ini diatur terdapat dalam :

1) Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, yang menetapkan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 hanya mengatur peradilan Koneksitas (Pasal 24) tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya undang-undang ini tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara individual atau pribadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Diatur tentang peradilan koneksitas dan peradilan individual bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum secara pribadi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 2 KUHPM).

Dengan belum berfungsinya kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia, mempunyai arti bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum masih tunduk pada peradilan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 2 KUHPM.<sup>97</sup>

3) Apabila ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, diubah atau ditiadakan/dihapuskan maka akan terjadi kevakuman hukum dan kevakuman peradilan, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi.<sup>98</sup>

b. Undang-Undang Substantif, yaitu norma tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh Prajurit TNI. Aspek substantif (hukum pidana materiil) tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI :

1) Selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

2) KUHP (WvS) hanya mengatur subyek orang (atau warga negara) pada umumnya, tidak mengatur subyek militer.

---

<sup>97</sup> *Ibid.* h. 6.

<sup>98</sup> *Ibid.*

Dengan belum adanya perubahan KUHPM atau belum adanya undang-undang khusus untuk itu, berarti masih berlaku ketentuan pasal 2 KUHPM. yang menyatakan: Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

Ini berarti norma hukum pidana materiil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam KUHPM.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan jawaban dari tuntutan reformasi terhadap Institusi Militer di Indonesia pasca jatuhnya orde baru.

Dalam undang-undang tersebut selain reformasi peran TNI, salah satu yang menjadi obyek reformasi adalah juga paradigma hukum militer, dimana anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dinyatakan tunduk pada kepada peradilan umum dan bukan lagi tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut berlaku hampir tujuh belas tahun dari sejak tanggal penetapannya. Idealnya apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk tentang penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap militer telah diterapkan dalam praktek.

Dikalangan legislatif, ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer<sup>99</sup> yang banyak merubah substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai ketentuan hukum secara pidana militer, yang berlaku saat ini. Pada Pasal 9 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer untuk mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seorang prajurit atau yang berdasarkan ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.

Penggunaan kata "tindak pidana militer" dalam rancangan undang-undang tersebut merupakan penegasan, bahwa Peradilan Militer tidak lagi berwenang mengadili "tindak pidana umum" yang dilakukan oleh seorang anggota militer.

Sejalan dengan pikiran tokoh-tokoh kalangan legislatif, parapraktisi hukum dari kalangan sipilpun merasa perlu adanya perubahan terhadap Peradilan Militer. Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya berkenaan dengan Pasal 65 ayat (2) yang mengatur bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, maka cepat atau lambat Undang-Undang Peradilan Militer harus segera disesuaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat, bahwa perubahan Peradilan Militer merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi di sektor keamanan (*security sector Reform*) yang telah dicanangkan sejak tahun 2001, yang menegaskan

---

<sup>99</sup>Heru Cahyono, "DPR Benahi Peradilan Militer", Kompas, (25 Mei 2004):7.

perlunya redefinisi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Reformasi di sektor keamanan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan (*security*) yang tidak melulu menunjuk pada keamanan Negara (*state security*) namun juga mencakup keamanan manusia dan masyarakat (*human and social security*).<sup>100</sup>

Menurut pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Barda Nawawi Arief, ide dasar reformatif dan arah/garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/2000, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan, termasuk perubahan terhadap Undang- undang Peradilan Militer. Namun dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan dan penataan ulang keseluruhan tatanan (*system*) hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer.<sup>101</sup>

Memperbaiki sistem hukum militer, apabila hanya dengan melakukan perubahan pada undang-undang peradilan militer saja, berarti baru melakukan perubahan parsial. Perubahan parsial ini dapat menimbulkan masalah yuridis, pembahasan tidak dalam satu kesatuan sistem dan akan menyia-nyiakan waktu, dana dan energi.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Position Paper Yayasan LBH Indonesia Mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, [www. Parlement.net](http://www.Parlement.net)

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, "Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI," (Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27 - 29 Maret 2006), h. 10.

<sup>102</sup> *Ibid*, h. 11

Dalam melakukan reformasi atau rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer, seyogyanya ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :<sup>103</sup>

- a. Kajian Aspek Substansi Hukum,
- b. Kajian Aspek Struktur Hukum,
- c. Kajian Aspek Kultur Hukum.

Substansi hukum yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer. Segi substansi pidana materiel perlu dikaji dengan mengingat kriteria “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” tidak konsisten dengan UU yang berlaku saat ini.<sup>104</sup>

Dalam penjelasan Pasal 9 RUU Perubahan Peradilan Militer dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, adalah tindak pidana yang secara khusus ditujukan pelakunya berstatus militer. Jadi, singkatnya “tindak pidana militer” adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer.<sup>105</sup>

Sedangkan menurut KUHPM sebagai norma substansif Hukum Pidana Materiel kalangan militer, Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak yang diatur oleh UU di luar KUHPM ). Berarti secara yuridis tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.<sup>106</sup>

Sementara menurut pasal 24 Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009,

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Heru Cahyono, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>106</sup> *Ibid*

kriteria untuk menentukan kapan seorang anggota militer diadili oleh pengadilan Militer atau Peradilan Umum didasarkan pada titik berat kerugian yang ditimbulkannya. Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kriteria yang beragam untuk menentukan “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” akan membingungkan praktek peradilan dan dikhawatirkan terjadi penerapan hukum yang tidakseragam.<sup>107</sup>

Selain kajian substantive, kajian aspek struktur juga amat penting untuk merubah peradilan militer, karena lembaga peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (*sub system*) dari keseluruhan sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogyanya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah “system peradilan pidana terpadu” atau “*integrated criminal justice system*”).<sup>108</sup>

Reformasi system peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaharuan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaharuan budaya hukum” (*legal culture reform*). Oleh karena itu

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, h. 10

pembaharuan system hukum pidana militer, harus juga disertai pengkajian budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait “budaya militer” dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer.<sup>109</sup>

**C. Kebijakan Hukum Pidana Formil Dalam Proses Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Di Masa Yang Akan Datang.**

Badan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bila dikaitkan dengan wujud Indonesia sebagai Negara Hukum, maka tak terkecuali Badan Peradilan Militer harus berfungsi menegakkan keadilan tanpa ada keterpihakan kepada pihak manapun.

Banyak kritik dilontarkan terhadap keberadaan Peradilan Militer. Beberapa kalangan menyebutkan Peradilan Militer sebagai Lembaga Peradilan yang banyak melakukan praktek impunitas. Peradilan Militer disebut-sebut sebagai peradilan yang sama sekali tidak bebas dan sangat memihak kepada kepentingan militer. Saat ini Peradilan Militer dapat dikatakan bagai berada di sebuah persimpangan, eksistensinya selalu menjadi perdebatan dan perbincangan.<sup>110</sup> Menanggapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Peradilan Militer tidak bisa dihapus sama sekali. Peradilan Militer tetap diperlukan keberadaannya untuk menegakkan hukum khusus bagi anggota

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Afandi. *Op. Cit.*, h. 1

militer. Perlu menjadi penekanan bahwa militer sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, pola pendidikan militer membentuk cara berpikir, bertindak dan bersikap mereka menjadi sangat khas dan bersifat pragmatis menyesuaikan dengan tuntutan tugas pokok sebagai penjaga kedaulatan negara, karena itulah bagi militer perlu ada hukum yang khusus, yakni Peradilan Militer dalam penegakkan hukum di lingkungan militer. Meskipun beda luas yuridiksi, hukum acara dan kewenangannya, hampir di setiap negara peradilan militer ada dan diatur sebagai salah satu lembaga peradilan di negara tersebut. Kritik terhadap pelaksanaan peradilan militer tidak sepenuhnya salah. Untuk mencegah praktek impunitas atas nama kepentingan militer perlu dilakukan berbagai pembenahan terhadap peradilan militer.

Landasan dalam melakukan pembenahan atau perubahan Undang-Undang Peradilan Militer berawal dari ide dasar pemikiran reformatif dan arah atau garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan atau penataan ulang keseluruhan tatanan hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat jika saat ini yang diperbaharui hanya Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.<sup>111</sup> Pembaharuan sistem hukum pidana militer, sebaiknya mencakup pembaharuan integral (sistematik), yaitu perubahan meliputi, aspek substansi hukum (*legal substace*), aspek struktur hukum (*legal*

---

<sup>111</sup>Hikmahanto Yuwana, "Wacana Kewenangan Peradilan Militer Dalam Perspektif Law and Development", (Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STHM, Jakarta, Nopember 2006), h. 2.

*structure*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Dalam kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini, apabila yang diubah hanya Undang-Undang Peradilan Militer (UU No 31 Tahun 1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan (kompetensi/jurisdikasinya) dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan parsial yang dapat menimbulkan masalah.

Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“value oriented approach”).<sup>112</sup> Pembinaan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu sistem peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif, harus tertuju kepada ketiga komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, upaya untuk membatasi yuridiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer, merupakan salah satu langkah pembinaan terhadap kinerja Peradilan Militer. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu menegakkan hukum militer. Diharapkan apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan salah benarnya anggota militer tersebut dapat lebih obyektif dan transparan, karena dilakukan oleh para Hakim sipil yang tidak terikat oleh kedinasan militer, sehingga tidak tunduk pada jalur komando

---

<sup>112</sup>Sri Endah Wahyuningsih.,”*Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

dalam kemiliteran.<sup>113</sup>

Pada saat ini, antara pemerintah dengan kalangan legislatif telah terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap militer. Pemerintah berkeinginan untuk tetap menerapkan yuridiksi peradilan militer terhadap anggota militer, baik yang melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah tetap melakukan pendekatan *jurisdiction over person*<sup>114</sup> dalam menentukan kewenangan peradilan militer. Sedangkan para akademisi dari kalangan legislatif menghendaki pendekatan *jurisdiction over offense*<sup>115</sup> terhadap kewenangan peradilan militer.

Terhadap perdebatan tersebut penulis berpendapat, bahwa sikap pemerintah tidak pada tempatnya. Perdebatan demikian seharusnya ada pada saat menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya pada pasal 65 ayat (2). Pada saat ini secara yuridis formal penundukan anggota militer terhadap yuridiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam tatanan makro, reformasi peradilan militer tersebut merupakan amanat rakyat yang telah digariskan oleh Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 dan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Disamping itu, penundukan anggota militer terhadap yuridiksi peradilan

---

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.* h. 31

<sup>114</sup> Fadillah Agus, *Kajian Kritis Terhadap RUU Tentang Peradilan Militer*, Makalah Dalam Buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), h. 63.

<sup>115</sup> *Ibid.*

umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, merupakan wujud dari azas perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan ciri Negara Hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah maju dalam dunia peradilan militer.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah mengkaji kesulitan-kesulitan yang ada dalam penerapan yuridiksi peradilan umum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan mencari solusinya. Artinya ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bukan merupakan hal yang ditawar-tawar lagi, tetapi kendala dan kesulitan dalam penerapannya dicari jalan tengah dan solusinya serta dibuatkan aturan normatifnya sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut telah berlaku hampir tujuh belas tahun dari sejak tanggal penetapannya. Idealnya apa yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk tentang penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer telah diterapkan dalam praktek.

Namun demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 belum dipraktekkan. Di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta rata-rata tiap tahunnya tercatat terjadi kurang lebih 300 perkara pidana. Semua perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Militer. Demikian pula kasus-kasus di wilayah hukum peradilan militer yang lainnya. Anggota militer tetap diadili di Pengadilan Militer.

Nampaknya penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih belum dilaksanakan, meskipun kewenangan peradilan umum terhadap

militer telah diletakan secara yuridis formal dalam suatu undang-undang, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Dari hasil wawancara dan pendapat-pendapat dalam bentuk naskah tertulis seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengamati, setidaknya-tidaknya ada tiga pendapat mengenai penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Pendapat pertama menghendaki penerapan secara penuh. Artinya penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan mulai dari tahap Penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Mereka berpendapat KUHAP berlaku untuk militer yang melakukan tindak pidana umum.

Pendapat kedua menginginkan agar penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan setelah adanya undang-undang khusus yang mengatur acara peradilan umum untuk anggota militer. Golongan ini menghendaki adanya pengkajian terlebih dahulu untuk penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Pendapat ketiga justru menghendaki agar Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tidak diterapkan. Pendapat ini dikemukakan oleh pihak pemerintah yang menghendaki agar peradilan militer tetap berpegang pada undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebenarnya kurang tepat apabila ada pihak yang berpendapat menghendaki keberlakuan KUHAP terhadap militer. Perlu diingat bahwa satuan militer harus merupakan suatu satuan yang utuh dan solid, oleh karena itulah hanya ada satu komando dalam satuan untuk menjaga *unity of command* dari pimpinan satuan. Jika

pihak lain di luar satuan diberi kewenangan untuk menyidik, menuntut dan mengadili tanpa ada keterlibatan pimpinan satuan sama sekali, maka keutuhan satuan akan terganggu. Terganggunya keutuhan satuan dikhawatirkan akan menghalangi tugas-tugas satuan yang terkait dengan pertahanan untuk kedaulatan Negara. Perlunya pimpinan satuan ikut serta dalam proses peradilan anak buahnya, yakni sebagai penyeimbang agar proses peradilan tidak merugikan kepentingan pertahanan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung, Pengadilan Militer saat ini berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Panglima TNI hanya mengatur pembinaan personel, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran tentang intervensi Komandan terhadap pelaksanaan persidangan maupun keputusan pengadilan.

Pada saat ini untuk aspek kelembagaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengatur peradilan koneksitas, namun tidak mengatur peradilan individual terhadap prajurit TNI. Artinya bahwa undang-undang ini belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 3 ayat 4a, yaitu peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara individual. Sedangkan di dalam Undang-Undang Peradilan Militer Pasal 9 diatur tentang peradilan koneksitas dan

peradilan individual bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer maupun hukum pidana umum.<sup>116</sup>

Dengan belum diaturnya penundukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum pada kekuasaan peradilan umum secara individual oleh Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009, maka bertolak dari Pasal 3 ayat 4b Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, prajurit TNI harus tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Hal ini berarti prajurit TNI masih tunduk kepada peradilan individual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.<sup>117</sup> Apabila ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dihapus akan terjadi kevakuman peradilan, karena amanat dalam Pasal 3 ayat 4a Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tidak dapat dilaksanakan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mengatur tentang kekuasaan peradilan umum, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum.<sup>118</sup>

Aspek substantif tentang pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI selama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), KUHP hanya mengatur subyek orang pada umumnya dan tidak mengatur subyek prajurit TNI. Jadi belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum. Dengan belum adanya perubahan, berarti ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM masih berlaku, yang berbunyi sebagai

---

<sup>116</sup> Heru Cahyono, *Op. Cit.*, h 4.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

berikut : “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Norma hukum pidana materiil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum, telah diatur dalam KUHPM. Hal ini berarti peradilan militer menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPM. Tidak mungkin norma hukum pidana materiil untuk prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM diterapkan oleh peradilan umum. Sepanjang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, untuk menundukan prajurit TNI kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.<sup>119</sup>

Adapun pendapat pemerintah yang menghendaki agar pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak diberlakukan, perlu disikapi sebagai berikut. Dalam menyusun RUU ini DPR melihat dari apa yang dilakukan, sedangkan Pemerintah melihat dari siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Pemerintah seharusnya menyatakan tidak setuju terhadap penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer pada saat menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Khususnya pada saat pembahasan pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut. Pada saat ini secara yuridis formal penundukan anggota militer terhadap yurisdiksi peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana

---

<sup>119</sup> *Ibid*, h. 5

umum telah memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam tataran makro, reformasi peradilan militer tersebut merupakan amanat rakyat yang telah digariskan oleh Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI dan telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penyusunan sistem hukum pidana militer yang baru, seyogyanya mencakup pula penyusunan secara integral seluruh sub sistemnya, yang meliputi hukum pidana militer, hukum acara pidana militer dan aparat penegak hukumnya. Apabila yang diubah hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer, yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan dan hukum acaranya saja, berarti perubahan yang dilakukan masih parsial.<sup>120</sup>

Perubahan parsial yang demikian dapat menimbulkan masalah, mengingat Pasal 3 ayat 4a Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Tap MPR tersebut mengamanatkan adanya dua norma bagi prajurit TNI, yakni norma institusional, yaitu norma tentang lembaga peradilan umum bagi prajurit TNI dan norma substantif, yaitu norma tentang pelanggaran hukum oleh prajurit TNI.<sup>121</sup>

Amanat Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tersebut tentunya harus dituangkan dalam undang-undang dan hal ini berarti harus ada terlebih dahulu undang-undang

---

<sup>120</sup> Heru Cahyono, *Op. Cit.*, h. 3

<sup>121</sup> *Ibid.*

institusional, yaitu undang-undang tentang lembaga peradilan bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum, dan undang-undang substantif, yaitu undang-undang tentang hukum pidana materiil bagi prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum.<sup>122</sup>

Keharusan untuk adanya kedua undang-undang itu pun diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 ayat 2 yang menegaskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.<sup>123</sup>

Jika prajurit TNI akan ditundukan pada kekuasaan peradilan umum, ada dua kemungkinan sistem peradilan pidana yang akan digunakan. Pertama, apakah akan menerapkan sistem peradilan pidana umum secara murni, khususnya untuk proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, atau kedua, disusun suatu sistem gabungan, khususnya pada tahap penyidikan yang tetap dilakukan oleh Penyidik bagi anggota TNI yang saat ini berlaku, baru kemudian berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan.<sup>124</sup>

Dua kemungkinan tersebut masing-masing memiliki kendala. Pada sistem pertama, proses penyidikan dan proses selanjutnya peranan Komandan baik Ankom (Atasan Yang Berhak Menghukum) maupun Papera (Perwira Penyerah Perkara) tidak

---

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>123</sup> *Ibid*.

<sup>124</sup> *Ibid*, h. 8.

masuk dalam sistem. Sehingga aspek pembinaan terhadap prajurit yang bersangkutan dan peran komando sebagai sendi kehidupan prajurit menjadi hilang dalam proses peradilan bagi prajurit yang bersangkutan.<sup>125</sup>

Proses peradilan bagi prajurit yang melanggar hukum harus dilihat sebagai pembinaan bagi yang bersangkutan. Penyelenggaraan persidangan dalam lingkungan peradilan militer bukan semata-mata untuk memproses dan menjatuhkan sanksi pidana atas kesalahan yang dilakukan prajurit TNI, tetapi lebih menekankan pada aspek pembinaan dan juga kepentingan militer yang di dalamnya terkandung kepentingan pertahanan negara. Asas penegakan hukum dalam sistem peradilan militer tidak semata-mata didasarkan pada asas kepentingan hukum, tetapi juga asas kepentingan militer dalam kaitannya dengan tugas pertahanan negara.<sup>126</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI harus melalui Komandan Satuan, karena prajurit TNI dilatih secara khusus untuk menghadapi tugas-tugas yang bersifat khusus untuk kepentingan pertahanan negara, sehingga harus diatur dengan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Selain itu organisasi TNI dibentuk berdasarkan pada asas Kesatuan Komando (*unity of command*) sehingga memudahkan pengendalian dan pengerahan satuan. Oleh karena itu seorang Komandan satuan harus tahu dimana keberadaan anak buahnya, berbuat apa, termasuk dalam hal anak buahnya diproses dalam suatu peradilan.<sup>127</sup>

Pada sistem kedua, adalah memadukan sistem peradilan pidana umum dengan

---

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>126</sup> *Ibid*.

<sup>127</sup> *Ibid*

sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat Penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai Penuntut Umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera). Mekanisme ini yang barangkali akan sulit untuk dapat diterima sebagai bagian dari sistem peradilan umum .

Badan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bila kita kaitkan dengan wujud Indonesia sebagai Negara Hukum, maka tak terkecuali Badan Peradilan Militer harus berfungsi menegakkan keadilan tanpa ada keberpihakan kepada pihak manapun.

Dengan demikian akan lebih baik apabila yurisdiksi peradilan umum terhadap militer tetap diberlakukan, tetapi harus ada undang-undang khusus terlebih dahulu yang mengatur hukum acaranya. Untuk membuat undang-undang khusus tersebut perlu ada pengkajian menyeluruh dengan memperhatikan kendala dan kerawanan yang mungkin timbul akibat penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer.

Pembenahan peradilan untuk anggota militer sebagai suatu sistem peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif harus tertuju kepada ketiga komponen sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, srtuktur hukum

dan budaya hukum dengan mengenali kendala-kendala yang pada masing-masing komponen tersebut.<sup>128</sup>

Dari aspek substansi hukum, upaya untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terhadap tindak pidana militer merupakan salah satu langkah pembenahan terhadap kinerja Peradilan Militer. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan Peradilan Militer terhadap fungsinya, yaitu menegakan hukum militer. Diharapkan apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum, maka jalannya proses persidangan dalam menentukan salah benarnya anggota militer tersebut dapat lebih obyektif dan transparan, karena dilakukan oleh para Hakim yang tidak terikat oleh kedinasan militer, sehingga tidak tunduk kepada jalur komando dalam kemiliteran.

Namun demikian, kendala-kendala yang menyangkut aspek substansi perlu terlebih dahulu dikenali untuk dikaji dan dicari solusinya. Kendala penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer nampaknya juga telah diprediksi pada saat penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terbukti dengan dicantumkannya Pasal 65 ayat (3).

Tetapi Pasal 65 ayat (3) bukanlah dasar hukum yang dapat secara terus menerus dijadikan pedoman untuk mempertahankan *jurisdiction over person* seperti saat ini berlaku. Akan lebih tepat jika Pasal 65 ayat (3) ditetapkan sebagai pasal transisi, sebelum perangkat dan aturan normatif hukum acara peradilan umum terhadap anggota militer ditetapkan. Lagi pula kontradiksi adanya, apabila

---

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.* h. 14

di satu pihak amanat rakyat menghendaki agar yurisdiksi peradilan umum ditundukkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum , tetapi di lain pihak pasal yang bertentangan dijadikan dasar acuan justru untuk menghambat keberlakuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI.

Selain itu, di dalam praktek juga ada kendala yang harus dicari solusinya. Seperti dalam praktek sering terjadi perkara, dimana seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer dalam kurun waktu yang bersamaan.

Selain kendala dalam praktek peradilan, ada teori yang menyatakan bahwa penerapan pendekatan *jurisdiction over offences* harus memperhatikan status pelaku apakah militer atau sipil, tempat terjadinya pelanggaran atau kejadian dan ada tidaknya hubungan antara perbuatan dengan perintah kedinasan. Teori ini dalam praktek mungkin saja dijadikan pedoman oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga akan menambah panjang jalannya proses penyelesaian perkara dan kemungkinan menimbulkan praktek peradilan yang tidak seragam.

Disamping itu dalam menerapkan yurisdiksi peradilan umum atas anggota militer perlu pula diperhatikan kepentingan yang dirugikan apakah cenderung kepada kerugian kepentingan militer atau kepentingan umum. Penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana terhadap yurisdiksi suatu peradilan tertentu yang didasarkan kepada kepentingan yang dirugikan kita jumpai dalam

penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam penentuan peradilan bagi perkara koneksitas.

Mencermati aturan, praktek dan teori di atas, maka jelas akan terjadi pluralisme penerapan *jurisdiction over offence*. Pendekatan *jurisdiction over offence* ternyata tidak dapat secara mumi dilakukan. Benturan antar yurisdiksi akan terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, maka penulis mengusulkan agar ada aturan normatif yang mengatur hal tersebut secara jelas apabila terjadi benturan antara yurisdiksi pengadilan militer dengan pengadilan umum.<sup>129</sup>

Dari aspek substantif, kendala lain yang mungkin timbul dalam penerapan *jurisdiction over offence*, adalah adanya benturan antar ketentuan hukum. Seperti misalnya bila kita teliti ada beberapa perbuatan pidana yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum.

Menurut Barda Nawawi Arif kendala penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer juga terlihat pada permasalahan sebagai berikut:<sup>130</sup>

“Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab UU ini (maksudnya KUHPM), yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan UU. Ini berarti hukum pidana materil yang saat ini berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak

---

<sup>129</sup> Fadilah Agus, “Kajian Kritis Terhadap RUU Peradilan Militer”, Makalah dalam buku Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), h. 17.

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit* h. 8.

pidana umum (pelanggaran hukum pidana umum) seperti disebut dalam pasal 3 (4a) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, diatur dalam KUHPM. Ini berarti, Peradilan Militerlah yang menerapkan ketentuan dalam pasal 2 KUHPM itu. Tidak mungkin norma hukum pidana materiel untuk militer/prajurit TNI yang ada di dalam KUHPM diterapkan oleh Peradilan Umum.”

Menurut Barda Nawawi Arif, sepanjang hukum pidana materiel (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>131</sup>

Upaya untuk membenahi aspek substantive Hukum Pidana Militer baik aturan formal maupun materiel guna penegakkan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer, nampaknya perlu ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, sehingga diharapkan ada suatu sinkronisasi substantif antara aturan peradilan militer dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Dari aspek Struktur Hukum, maka Peradilan militer bukan hanya milik militer dan bagi kepentingan militer saja, melainkan milik masyarakat umum dan untuk kepentingan masyarakat umum pula, kepentingan yang lebih mendasar adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, sehingga secara internal perlu adanya sebuah paradigma baru bagi system peradilan militer.

Pembentukan paradigma baru terhadap peradilan militer, harus tertuju pula pada segi struktur system peradilan militer. Saat ini yang sedang dilakukan adalah

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

menggodok Undang-Undang Peradilan Militer (bagi anggota yang melakukan tindak pidana militer). Namun hal itu dinilai oleh beberapa kalangan tidaklah cukup. Perlu pula ditentukan Undang-Undang tentang Aparat Penegak Hukum bagi militer yang melakukan tindak pidana umum.<sup>132</sup>

Dalam hal ini perlu dikaji apakah dengan ketentuan penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap anggota militer perlu adanya revisi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum pidana, baik penegak hukum pidana umum maupun penegak hukum pidana militer.

Peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah suatu sistem peradilan pidana, yang di dalamnya terdapat komponen Penyidik, penuntut umum, Hakim dan pelaksana putusan, bahkan penasehat hukum. Dengan melihat peradilan terhadap militer sebagai suatu sistem peradilan pidana, maka Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan aturan yang belum tuntas, karena belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan pendahuluan bagi militer yang melakukan tindak pidana umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, komponen peradilan militer adalah : Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (PAPER) dan Polisi Militer sebagai Penyidik, Oditur Militer sebagai penuntut umum, Hakim Militer sebagai pemutus perkara dan Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai pihak yang melaksanakan putusan hakim.

---

<sup>132</sup> Barda Nawawi, *Op. Cit.*, h. 11

Dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka struktur peradilan bagi anggota militer kembali menjadi perdebatan. Terkait tunduknya militer pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, maka ada dua kemungkinan ketentuan yang dapat diterapkan.

Ada yang berpendapat bahwa dengan adanya penundukan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer, maka bagi anggota militer berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Ini berarti Polisi berwenang menyidik anggota militer dan Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap anggota militer.<sup>133</sup>

Di lain pihak, terutama dari kalangan praktisi hukum militer, kurang sependapat mengenai hal tersebut. KUHAP tidak serta merta berlaku, saat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI diberlakukan. Perlu ada kajian lebih lanjut, mengingat militer memiliki kekhasan terkait dengan tugasnya menjaga kedaulatan Negara. Terutama keberadaan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai Atasan Tersangka yang mengerti untung rugi diadilinya tersangka bagi satuan tidak diatur dalam KUHAP.

Kedua pendapat itu mempunyai segi positif dan segi negatifnya masing-masing. Penyidikan oleh Polri, misalnya, memiliki segi positif, karena instansi Kepolisian  
Penyidikan oleh Polri, misalnya, memiliki segi positif, karena instansi Kepolisian

---

<sup>133</sup> Pendapat ini disampaikan oleh Imparsial dan YLBHI. Menuju Purifikasi dan idependensi Peradilan Militer, Executive Summary Imparsial, [www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/Executive\\_Summary\\_Permil\\_20\\_April\\_2009.doc](http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Militerisme/Executive_Summary_Permil_20_April_2009.doc)

yang tersebar sampai ke tingkat kecamatan, sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk melapor atau mengadu.<sup>134</sup> Selain itu Penyidikan oleh Polri hampir dapat dikatakan tidak ada masalah dalam segi teknis karena Polri memiliki sarana yang lengkap dan keahlian yang professional di bidang tersebut.

Tetapi di balik itu dikhawatirkan timbul kerawanan, mengingat Polri dan TNI memiliki beban tugas dalam bidang masing-masing. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan demi kedaulatan Negara. Dua kacamata ini, yakni bidang keamanan dan bidang pertahanan, mungkin saja memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu peristiwa tertentu, terutama peristiwa-peristiwa di daerah konflik.

Disamping itu, yang juga patut dipertanyakan apabila KUHAP diberlakukan terhadap militer adalah posisi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Atasan Yang Berhak Menghukum memiliki kewenangan yang luas dalam Penyidikan. Dalam Pasal 1 point 9 Undang-Undang Peradilan Militer disebutkan bahwa : "Atasan Yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan Penyidikan berdasarkan undang-undang." Sementara itu KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai peran Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Penyidikan.

Segi positif apabila Atasan yang Berhak Menghukum tidak diberi ruang

---

<sup>134</sup> Mulya Sumaperwata, *Op. Cit.*,h. 119

dalam bidang Penyidikan, adalah hilangnya kekhawatiran akan adanya intervensi kepentingan satuan dalam proses peradilan militer. Namun segi negatifnya yakni dikhawatirkan terjadinya benturan antara satuan tersangka dengan Penyidik Polri, karena satuan merasa dilangkahi dan dilanggar *Unity Of Command* dalam kehidupan kemiliteran.

Untuk mencegah benturan dan hilangnya kekhawatiran akan intervensi satuan dalam proses perkara, ada baiknya dikaji kembali masalah *Responsibilitas* dan *Akuntabilitas* aparat penegak hukum militer. Berfungsinya dengan baik atau tidaknya kinerja aparat penegak hukum bagi anggota militer, bukan karena ia dari kalangan sipil atau militer, tetapi dari bagaimana *Responsibilitas* dan *Akuntabilitas* aparat penegak hukum tersebut.

Kekhawatiran terhadap kinerja aparat penegak hukum militer dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan hal yang wajar, karena aparat penegak hukum militer saat ini dijalankan oleh anggota militer yang memiliki keterkaitan dinas dan komando terhadap atasan dan satuannya. Tetapi dengan melihat kerawanan Penyidikan anggota militer oleh kalangan sipil, maka akan lebih baik apabila dilakukan pembaharuan terhadap *Responsibilitas* dan *Akuntabilitas* aparat penegak hukum militer tersebut.

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan menciptakan semacam lembaga “Praperadilan”, kalangan Imparsial menyebutnya sebagai mekanisme *Habeas Corpus*, dalam pemeriksaan pendahuluan anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Dengan adanya

lembaga Praperadilan ini, diharapkan public dapat memantau jalannya pemeriksaan pendahuluan. Sebagai misal, apabila dalam proses perkara Oditur Militer menyarankan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) agar tersangka didisiplinkan, padahal perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara praperadilan untuk mengoreksi saran Oditur tersebut.<sup>135</sup>

Dalam bidang penuntutan ada wacana agar Oditur Militer secara fungsional pertanggungjawaban kinerjanya diletakkan di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini merupakan suatu jalan tengah, dimana pemeriksaan pendahuluan tetap ditangani oleh personil militer, tetapi lingkaran komando dalam bidang tugasnya diserahkan kepada intitusi sipil, sehingga diharapkan ada pengawasan public terhadap para Oditurat dalam menjalankan fungsinya.<sup>136</sup>

Langkah kedua adalah dengan memperbantukan Polisi Militer di Kepolisian sebagai Penyidik bagi militer yang melakukan tindak pidana umum, dengan harapan kerawanan-kerawanan yang dikhawatirkan apabila seorang tersangka yang berstatus militer disidik oleh Polisi tidak akan terjadi. Demikian juga halnya dengan memperbantukan Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor, untuk memeriksa dan mengadili apabila ada prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>135</sup> YLBHI, Menuju Purifikasi dan Idependensi Peradilan Militer, Executif Summary Imparsial, [www.prakarsa-rakvat.org/download/Militerisme/Executive Summary Permil](http://www.prakarsa-rakvat.org/download/Militerisme/Executive%20Summary%20Permil), 20 April 2009.

<sup>136</sup> Fadilah Agus, *Op. Cit.*, h. 71.

Dari aspek Kultural/Budaya Hukum, maka reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” dan “pembaharuan struktur hukum”, tetapi juga pembaharuan budaya hukum.<sup>137</sup>

Oleh sebab itu melakukan pembaharuan peradilan militer dari aspek substansial dan struktur saja, tanpa melihat keberadaan aspek kultural dikhawatirkan hanya akan menciptakan aturan mati yang hanya bagus di atas kertas, namun banyak menimbulkan kendala dan kerawanan dalam pelaksanaannya.

Usulan para praktisi hukum seperti Imparsial atau YLBHI dalam memperbaharui peradilan militer hanya menggunakan pendekatan normative saja, tanpa memperhatikan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi apabila institusi sipil dihadapkan kepada institusi militer.

Perubahan drastis yang diusulkan nampaknya merupakan kehendak untuk mengikuti sistem peradilan yang berlaku di Negara lain. Pencangkokan hukum dari negara luar tidak bisa begitu saja dilakukan, karena hukum yang baik di negara luar belum tentu baik apabila dilakukan di negara yang menerima transplantasi tersebut, karena sedikit banyak pasti terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lain yang menyangkut, sosial, budaya, agama, sejarah dan lain sebagainya. Kesalahan terbesar pengambil kebijakan adalah apabila

---

<sup>137</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, h. 9

melakukan trasplantasi hukum dan institusi dengan melihat negara seolah berada dalam titik nol tanpa sejarah, dimana ide dan nilai dimunculkan dalam kevakuman yang tidak melihat faktor sejarah dan faktor sekeliling.<sup>138</sup>

Terkait masalah di atas, maka meletakkan militer di bawah Penyidikan Polisi, dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dimana bukan tidak mungkin akan muncul perlawanan oleh tersangka, bahkan mengikutsertakan kawan-kawannya atas dasar solidaritas. Lebih mengkhawatirkan lagi bila perlawanan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan senjata yang ada padanya.<sup>139</sup>

Fungsi keamanan dan fungsi pertahanan bagaikan sisi pada sebuah mata uang, yang dapat dibedakan satu sama lain, tapi keduanya mempunyai kedudukan yang penting dalam membentuk suatu keutuhan. Dalam praktek di Indonesia masih belum ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan fungsi keamanan dan pertahanan. Kita sering melihat bagaimana Militer dimintai bantuan untuk fungsi-fungsi keamanan. Sebaliknya kita juga melihat Polisi ditugaskan di Bawah Kendali Operasi (BKO) institusi militer di daerah konflik. Apabila militer diletakkan dibawah penyidikan Polisi, dikhawatirkan ada gangguan terhadap keharmonisan hubungan kedua belah pihak, seolah-olah fungsi yang satu lebih penting dari yang lain atau seolah-olah institusi yang satu berada di bawah kendali institusi yang lain.

Dari sudut historis, militer di Indonesia tumbuh dalam kancah revolusi Perang

---

<sup>138</sup>Hikmahanto Juwana, Wacana RUU Peardilan Militer, [www. dmc.dephan.go.id/html/artikel/2006/desember/211206%20wacana\\_ruu\\_peradilan\\_militer.htm](http://www.dmc.dephan.go.id/html/artikel/2006/desember/211206%20wacana_ruu_peradilan_militer.htm) - 12k.

<sup>139</sup> Hikmahanto Juwana, *Ibid*

kemerdekaan melawan tentara pendudukan. Militer telah dengan setia mengawal Indonesia menjadi Negara yang merdeka. Tapi di pertengahan jalan militer melihat peluang untuk tampil ke panggung politik dengan melihat lemahnya pemerintahan kaum sipil. Pada akhirnya terbangunlan corak pretorian pada militer Indonesia yang terjaga dan terlembaga selama berpuluh-puluh tahun, sehingga seperti teori Alfred C. Stepan akan sulit militer ditundukan pada hukum sipil.<sup>140</sup>

Pada saat ini TNI sudah mereformasi untuk menjadi tentara professional. Namun demikian tidak menutup kemungkinan corak pretorian masih mengakar pada beberapa prajurit dan elit TNI mengingat begitu lama corak demikian terbentuk dalam kehidupan militer Indonesia. Guna mencegah dampak negatif dari corak pretorian ini, maka pembaharuan internal TNI agar TNI berubah dari prajurit pretorian menjadi prajurit professional masih perlu dilakukan agar supremasi sipil, termasuk dalam bidang peradilan militer, dapat berjalan dengan baik. Hal itu tidak dapat dilakukan secara drastis, perlu masa transisi dan penanaman nilai yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, untuk saat ini, dengan memperhatikan hal-hal terurai di atas, rasanya jalan tengah pembaharuan peradilan militer merupakan jalan terbaik, dimana penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan pemeriksaan pendahuluan tetap diserahkan pada institusi kemiliteran (Polisi Militer dan Oditurat Militer) dengan pengawasan dan pertanggungjawaban

---

<sup>140</sup> Irianto Subianto, *Supremasi Hukum Dan Eksistensi Peradilan Militer*, Cetakan 1, (Jakarta : Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001), h. 33

kepada institusi penegak hukum kalangan sipil. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kerawanan yang mungkin timbul apabila pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sepenuhnya diserahkan kepada institusi sipil.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan identifikasi masalah dikaitkan dengan temuan dalam penelitian serta pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

1. Untuk kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut UU No. 31 Tahun 1997 dapat dijelaskan, bahwa militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus, yaitu melakukan tugas negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur, bagi mereka diberlakukan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Oleh karena tugas militer sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan pemeliharaan ketertiban dan disiplin yang tinggi dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai atau melaksanakan tugas pokoknya. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yaitu hukum militer dan

peradilan militer.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana dalam arti materiil dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, disamping itu militer juga bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Oleh karena militer merupakan bagian dari masyarakat, akibatnya militer disamping tunduk kepada aturan yang berlaku umum, maka berlaku pula aturan khusus yang dinamakan hukum militer.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer terdiri dari:

- 1). Pengadilan Militer, disingkat Dilmil.
- 2). Pengadilan Militer Tinggi, disingkat Dilmilti.
- 3). Pengadilan Militer Utama, disingkat Dilmiltama.
- 4). Pengadilan Militer Pertempuran, disingkat Dilmilpur.

Dalam Hukum acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyidik adalah :

- 1). Atasan yang Berhak Menghukum;
- 2). Polisi Militer; dan
- 3). Oditur.

Sedangkan Penyidik Pembantu adalah :

- 1). Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;
- 2). Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
- 3). Provos Tentara Nasional Angkatan Udara.

Dalam Peradilan Militer diatur tentang kewenangan Ankum dan Papera. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan dan penahanan adalah kewenangan Ankum yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer atau anggota bawahan Ankum dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan. Ankum dan Papera mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Untuk kepentingan penyidikan Ankum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Papera.

Pada tahap penyerahan perkara, wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Penutupan perkara demi kepentingan umum/militer dilakukan oleh Panglima TNI. Jika Papera bermaksud akan menutup perkara demi kepentingan umum/militer, maka Papera tersebut secara hirarki mengajukan usul disertai pertimbangan dan alasannya kepada Panglima TNI. Panglima TNI menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan umum/militer setelah mendengar saran/pendapat Oditur Jenderal (Orjen) TNI. Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.

Dalam Peradilan Militer, pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan mengenai perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan

cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan Pengadilan Militer pertempuran. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absentia, yaitu dalam perkara disersi.

2. Untuk kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia menurut Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 dapat dijelaskan, bahwa sesuai pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004, untuk kebijakan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum adalah tunduk kepada kekuasaan peradilan umum yang hukum acaranya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dalam hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, memperluas kewenangan pejabat Polisi Republik Indonesia, meliputi kewenangan: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Bunyi pasal tersebut diatas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, pejabat Polisi Republik Indonesia berwenang melakukan penangkapan (Bab V bagian Kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 mengatur perihal penangkapan yang berisi tentang: laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan; siapa yang berhak menangkap; apa isi surat perintah penangkapan; kapan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan sebagai berikut : jika telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17) ; jika kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16) ; jika orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17). Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat 2).

Kelanjutan dari proses penyelesaian perkara pidana dalam hukum acara pidana umum, adalah penahanan yang diatur pada Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31. Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk Undang-Undang memberikan perhatian pada empat hal, yaitu lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ; aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ; batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya; hal yang dapat menanggihkan penahanan ;

Untuk pelaksanaan proses pemeriksaan perkara pidana disidang Pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, adalah diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut Undang-Undang. Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada

tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dari uraian rumusan KUHAP tersebut diatas dikaitkan dengan status hukum Prajurit TNI pelaku tindak pidana umum sesuai UU nomor 34 tahun 2004, maka terlihat belum diatur secara tegas dalam KUHAP, sehingga kewenangan penyidik seperti tercantum pada pasal 6 dan 7 KUHAP tidak dapat dilaksanakan terhadap Prajurit TNI sepanjang belum diadakan perubahan/revisi.

Ide dasar pemikiran reformatif dan arah/garis politik hukum yang tertuang dalam TAP MPR/VII/ 2000, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan perubahan perundang-undangan, termasuk perubahan terhadap UU Peradilan Militer. Namun dilihat dari sudut kebijakan pembaharuan atau penataan ulang keseluruhan tatanan (sistem) hukum pidana militer, masih patut dikaji ulang apakah tepat saat ini yang diperbaharui hanya RUU Peradilan Militer.

Pembaharuan sistem hukum pidana militer, sebaiknya mencakup pembaharuan integral (sistemik), yaitu pembaharuan keseluruhan subsistem yang meliputi : aspek “substansi hukum” (*legal substance*), baik berupa hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer; aspek “struktur hukum” (*legal structure*) yang berkaitan dengan lembaga/aparat penegak hukumnya; dan aspek “budaya hukum” (*legal culture*). Dalam kondisi sistem hukum yang berlaku saat ini, apabila yang diubah hanya Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31/1997) yang lebih banyak mengatur aspek struktur/kelembagaan peradilan (kompetensi/ jurisdiksinya)

dan hukum acaranya saja, berarti baru melakukan perubahan parsial.

Dari penjelasan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan masalah pemeriksaan terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana umum, maka dapat dikatakan, bahwa aparat penyidik pada peradilan umum belum bisa menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk kondisi saat ini, masih perlu payung hukum yang cukup jelas sebagai pedoman pelaksanaannya.

3. Untuk kebijakan hukum pidana formil dalam proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di masa yang akan datang, dapat dijelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“policy oriented approach”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (“value oriented approach”).

Dalam pemberlakuan hukum secara yuridis , bahwa kaidah hukum sebagai kaidah berlaku sah apabila dibentuk menurut cara yang ditentukan, yaitu berpedoman pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-Undang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, adanya kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dimana harus ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta dapat dilaksanakan, pembentukan Undang-Undang tersebut harus berdayaguna dan berhasilguna, memiliki kejelasan rumusan dan keterbukaan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang penundukan prajurit terhadap Peradilan Umum dalam hal

melakukan tindak pidana umum dan pada Peradilan Militer dalam hal melakukan tindak pidana militer, apabila pasal ini dikaji akan ditemukan ketidaksesuaian antara jenis dan materi muatan, dipandang dari teori berlakunya hukum sebagai kaidah, dimana kaidah hukum yang berlaku secara yuridis mendasari penentuan kaidah kepada kaidah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam produk Undang-Undang ini telah terjadi suatu penetapan yang tidak pada tataran kewenangan pasal tersebut, karena Undang-Undang harus merujuk pada Undang-Undang yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, semestinya Undang-Undang tentang TNI merujuk kepada pasal 30 UUD 1945 saja, tetapi ternyata juga mengatur tentang penundukan prajurit terhadap suatu kekuasaan peradilan, yang menjadi tataran kewenangan pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 terkesan dibuat secara terburu-buru yang mengakibatkan sampai saat ini Undang-Undang tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena harus memerlukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang terkait, yang mendukung agar dapatnya Undang-Undang tersebut dilaksanakan atau efektif berlaku.

Menurut penulis dalam hal pemberlakuan suatu Undang-Undang, yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah materi hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil yang diberlakukan terhadap militer masih berdasarkan pasal 2 UU No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pemberlakuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, secara sosiologis harus melihat budaya hukum masyarakat yang terkena atau yang diatur oleh Undang-

Undang tersebut, karena hal ini menjadi suatu faktor berpengaruh dalam keberhasilan pemberlakuannya.

TNI dalam melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap pertahanan negara yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, tentunya harus juga diperhatikan masalah budaya hukum (internal disiplin) yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut, tanpa mengabaikan asas *equality before the law*.

Dari hasil wawancara dan pendapat-pendapat dalam bentuk naskah tertulis seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengamati, setidaknya ada tiga pendapat mengenai penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer. Pendapat pertama menghendaki penerapan secara penuh. Artinya penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Mereka berpendapat KUHAP berlaku untuk militer yang melakukan tindak pidana umum. Pendapat kedua menginginkan agar penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer dilakukan setelah adanya Undang-Undang khusus yang mengatur acara peradilan umum untuk anggota militer. Golongan ini menghendaki adanya pengkajian terlebih dahulu untuk penerapan yurisdiksi peradilan umum terhadap militer. Pendapat ketiga justru menghendaki agar Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tidak diterapkan. Pendapat ini dikemukakan oleh pihak pemerintah yang menghendaki agar peradilan militer tetap berpegang pada Undang-Undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **B. Saran.**

1. Undang-Undang dibuat adalah untuk dilaksanakan, akan tetapi apabila Undang-Undang/hukum hanya mempunyai keberlakuan yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum itu hanya merupakan kaedah yang mati saja. Pembaharuan paradigma peradilan bagi anggota militer, dengan adanya ketentuan penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana umum kepada peradilan umum, sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan melihat aspek substantif, struktur dan kultur.

2. Dalam pembaharuan sistem pemeriksaan pendahuluan, sebaiknya pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota militer tetap diserahkan kepada institusi kemiliteran dengan melekatkan kontrol sipil terhadap pelaksanaannya, dalam hal ini mungkin Polisi Militer dapat diperbantukan ke Kepolisian. Hal tersebut merupakan jalan tengah yang diharapkan dapat menjaga transparansi pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan sekaligus menghindarkan kerawanan yang mungkin terjadi bila pemeriksaan pendahuluan diserahkan pelaksanaannya kepada institusi sipil. Selain itu untuk menjaga kemandirian Sistem Peradilan Pidana dan sinkronisasi dalam hal penuntutan serta kualitas para oditur maka perlu menempatkan Oditur Militer dalam satu atap dengan Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum di lingkungan TNI masuk atau terlibat dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor dalam hal apabila ada prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi.

3. Sehubungan dengan kewenangan peradilan militer yang hanya akan berwenang mengadili pelanggaran terhadap hukum pidana militer, maka untuk dapat

menindaklanjuti perkembangan ini KUHPM disarankan untuk dirubah, selain itu karena keterkaitan erat antara hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil maka pembahasan RUU Peradilan Militer seharusnya berbarengan/berpasangan dalam satu paket dengan Rancangan Undang- Undang KUHPM. Apabila dilakukan terpisah dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah yuridis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: P.T. Rienka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dahlan Thaib, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Falah, Eep Saetullah, *Menuntaskan Perubahan*. Bandung : Pustaka Mirzan, 2000.
- Friedman, Lavvrence M. *The Republik of Choice, Law, Authority, and Culture*. Harvard University, 1990, dikutip oleh Otje Salman, Anthon Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Senar Grafika, 2000
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Cetakan 4, Yogyakarta.
- I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsultasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jun, Honna. *Suharto dan ABRI Menjelang Runtuhnya Orba*. Yogyakarta : Center For Information Analysis, 2007.
- Koemiatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan Indonesia (Asal-Usul dan Perkembangannya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), h. 112
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi kedua, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta,2002.
- Ridwan H. R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Buku III*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h.LK-UI), 2007.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rogers, Anthony P.V. and Paul Marhebe. *Fight It Chapters 1-9 Model Manual on The Law of Armed Conflict for Armed Forces*. Geneva : International Comite of The Red Cross, 1999.
- Salam, Mochamad Faisal. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju,2002.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- S.R.Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia*,Cetakan ketiga, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*,Cetakan Terakhir, Angkasa,

Bandung.

Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

S. F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Sukanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta.

Subianto, Irianto. *Supremasi Hukum Dan Eksistensi Peradilan Militer*. Jakarta : Puslithbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2001.

Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer*. Jakarta : LP3S, 1992.

Supaperwata, A. Mulya, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Alumni Press, 2007.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers.

Wignjosoebroto. Soetandiyo. *Hukum Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsam-Huma, 2002.

## **B. Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127, TLN.No. 4439.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84, TLN. No. 3713.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76, TLN No. 3209.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN No. 2, TLN No.4168.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Peradilan Tentara di samping Pengadilan Biasa.*

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana Tentara.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Pertahanan Negara*, UU No. 3 Tahun 2002, LN No. 3 Tahun 2002, TLN No. 4169

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076.

Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kep. Panglima TENTARA NASIONAL INDONESIA. No. Kep/22/VIII/2005.

Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Admiministasi di Lingkungan Peradilan Militer, Surat Keputusan KABABINKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA, No. Skep/186/X/1990.

### C. Makalah/Artikel

Arif, Barda Nawawi. *"Menuju Sistem Peradilan Militer Yang Sesuai Dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI."* Makalah disajikan pada Workshop Peradilan Militer, Bogor, 27 - 29 Maret 2006.

Fadillah, Agus. *"Kajian Kritis Terhadap RUU tentang Peradilan Militer."* Makalah dalam buku *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional.* Jakarta : Propatria Institut, 2006.

Position Paper Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *"RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer."* <<http://www.parlement.com/2009/Q4/2235.htm>>. 27 April 2009.

Pendapat Imparsial dan YLBHI, *"Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer,"* <[www.prakarsa-rakvat.org/download/Militerisme/Executive\\_Summary\\_Permi\\_1/2009/04/1100.htm](http://www.prakarsa-rakvat.org/download/Militerisme/Executive_Summary_Permi_1/2009/04/1100.htm)>. 20 April 2009.

Sri Endah Wahyuningsih.,”*Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,*” Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1, Januari-April 2014.

Willem, Hendry. “*Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer.*” Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Bogor, 27-29 Maret 2006.

Yuwana, Hikmahanto. “*Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Developiiient.*” Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana dan Pascasarjana STHM, Jakarta, Nopember 2006.

